

## **PERUBAHAN KELIMA ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PILEG 2014**

**2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPS PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR**

**ABSTRAK :** Surat Pengunduran diri Sdr. Hartoyo, SH., sebagai PPS Kelurahan Nglebak Kecamatan Tawangmangu;  
Surat Kepala Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Nomor : 140/17/2014 tanggal 5 Januari 2014 perihal usulan PAW Anggota PPS;  
Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Anggota PPS Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 95/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;  
Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-12.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 95/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 diatur tentang :**

**Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 95/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : 4. Tawangmangu 8. Nglebak 1. Sumanto Karanganyar, 19 Maret 1975 Swasta.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan di ditetapkan tanggal 9 Januari 2014.